



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, perlu ditempuh berbagai upaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dapat dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja di Daerah, maka telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pokok Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah;
- b. bahwa dengan terjadinya perkembangan dan tingkat kebutuhan serta dalam rangka mendukung pengembangan usaha, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada [Badan Usaha Milik Daerah](#) dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/ atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6. Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah.
7. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapat pengesahan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
11. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12. PD. BPR Bank Purworejo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo.
13. PD. BPR BKK Purworejo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purworejo.
14. PD. BKK Butuh adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Butuh.

15. PDAM Tirta Perwitasari adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo.
16. PD. Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo.
17. PD. Graha Husada Medika adalah Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo.
18. PT. Bahari Makmur Mandiri adalah Perseroan Terbatas Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo;
19. PT. BPD Jawa Tengah (Bank Jateng) adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
20. PT. PRPP Jawa Tengah adalah Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.
21. PT. Jamkrida Jateng adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional; dan
- e. efisiensi.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. meningkatkan kemampuan operasional BUMD;
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, maksud dan tujuan;
- b. Penyertaan Modal;
- c. PD. BPR Bank Purworejo;
- d. PD. BPR BKK Purworejo;
- e. PD. BKK Butuh;
- f. PDAM Tirta Perwitasari;
- g. PD. Aneka Usaha;
- h. PD. Graha Husada Medika;
- i. PT. Bahari Makmur Mandiri;
- j. PT. BPD Jawa Tengah (Bank Jateng);
- k. PT. PRPP Jawa Tengah;
- l. PT. Jamkrida Jateng;
- m. penganggaran dan realisasi penyertaan modal;
- n. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- o. sanksi.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal pada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan modal pada BUMD dapat berbentuk uang dan/ atau barang milik daerah.
- (4) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber pada APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (5) Penyertaan modal dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. tanah dan/ atau bangunan;
 - b. selain tanah dan/ atau bangunan.

- (6) Penyertaan modal dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan dengan nilai uang sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (7) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada:

- a. PD. BPR Bank Purworejo;
- b. PD. BPR BKK Purworejo;
- c. PD. BKK Butuh;
- d. PDAM Tirta Perwitasari;
- e. PD. Aneka Usaha;
- f. PD. Graha Husada Medika;
- g. PT. Bahari Makmur Mandiri;
- h. PT. BPD Jawa Tengah (Bank Jateng);
- i. PT. PRPP Jawa Tengah;
- j. PT. Jamkrida Jateng.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berupa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada:
 - a. BUMD milik Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - b. BUMD milik bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - c. BUMD milik bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada BUMD milik Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Modal Dasar BUMD.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada BUMD milik bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari modal dasar BUMD.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus terpenuhi sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan.
- (5) Apabila Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terpenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka pemenuhannya dapat diperpanjang paling lama 2 (Dua) Tahun Anggaran dari batas waktu yang telah ditetapkan.

BAB V

PD. BPR BANK PURWOREJO

Pasal 8

Modal Dasar pada PD. BPR Bank Purworejo sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 9

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp14.772.805.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2020.

BAB VI

PD. BPR BKK PURWOREJO

Pasal 11

PD. BPR BKK Purworejo adalah BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pasal 12

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PD. BPR BKK Purworejo berupa bagian modal dasar sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen) dari Modal Dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan/ atau Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang mengatur permodalan PD. BPR BKK Purworejo.

Pasal 13

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PD. BPR BKK Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban memenuhi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2020.

BAB VII

PD. BKK BUTUH

Pasal 15

PD. BKK Butuh adalah BUMD milik bersama yaitu milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pasal 16

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PD. BKK Butuh adalah bagian modal dasar sebesar Rp2.940.000.000,-(dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Apabila terjadi perubahan modal dasar PD. BKK Butuh maka Besarnya bagian modal dasar dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah 49 % (empat puluh sembilan persen) dari Modal Dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan/ atau Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang mengatur Permodalan PD. BKK Butuh.

Pasal 17

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PD. BKK Butuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah)

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban memenuhi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2020.

BAB VIII

PDAM TIRTA PERWITASARI

Pasal 19

Modal Dasar pada PDAM Tirta Perwitasari sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

Pasal 20

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2020.

BAB IX

PD. ANEKA USAHA

Pasal 22

Modal Dasar pada PD. Aneka Usaha sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 23

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp2.062.663.512,00 (dua milyar enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah).

Pasal 24

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2020.

BAB X

PD. GRAHA HUSADA MEDIKA

Pasal 25

Modal Dasar pada PD. Graha Husada Medika sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

Pasal 26

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Pasal 27

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2020.

BAB XI

PT. BAHARI MAKMUR MANDIRI

Pasal 28

Pemenuhan Modal Dasar pada PT. Bahari Makmur Mandiri, tidak dilakukan karena perusahaan mengalami kebekuan usaha.

BAB XII

PT. BPD JAWA TENGAH

Pasal 29

- (1) PT. BPD Jawa Tengah (Bank Jateng) adalah BUMD milik bersama yaitu milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- (2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen).
- (3) Kepemilikan saham 49 % (empat puluh sembilan persen) dibagi kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau pemegang saham lainnya.

Pasal 30

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PT. BPD Jawa Tengah (Bank Jateng) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).

Pasal 31

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PT. BPD Jawa Tengah (Bank Jateng) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus juta rupiah).

Pasal 32

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban memenuhi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2020.

BAB XIII

PT. PRPP JAWA TENGAH

Pasal 33

- (1) PT. PRPP Jawa Tengah adalah BUMD milik bersama yaitu milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- (2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen).
- (3) Kepemilikan saham 49 % (empat puluh sembilan persen) dibagi kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau pemegang saham lainnya.

Pasal 34

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PT. PRPP Jawa Tengah sebesar Rp266.903.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) atau 0,53 % (nol koma lima puluh tiga persen) dari Modal Dasar.

Pasal 35

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PT. PRPP Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah terpenuhi.

Pasal 36

Dengan telah terpenuhinya penyertan modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PT. PRPP Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo sudah tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan penyetoran modal pada PT. PRPP Jawa Tengah.

BAB XIV

PT. JAMKRIDA JATENG

Pasal 37

- (1) PT. Jamkrida Jateng adalah BUMD Milik Daerah milik bersama yaitu milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.
- (2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen).
- (3) Kepemilikan saham 49 % (empat puluh sembilan persen) dibagi kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau pemegang saham lainnya.

Pasal 38

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PT. Jamkrida Jateng sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 39

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2020.

BAB XV

PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 40

- (1) Penyertaan Modal berupa uang pada BUMD pada tahun anggaran berkenaan dianggarkan dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kelayakan usaha atas pertimbangan dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening BUMD yang bersangkutan.
- (4) Penyertaan modal dalam bentuk barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 41

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

SANKSI

Pasal 42

Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pokok Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 1);
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 1); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2015** NOMOR **7** SERI **E** NOMOR **7**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: **7/2015**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah adalah salah satu bentuk kegiatan atau usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Daerah guna mensejahterakan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa pengelolaan Investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah

Sesuai ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Secara umum definisi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/ atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan kemampuan operasional Badan Usaha Milik Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, baik Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo maupun Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, menegaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purworejo, termasuk di dalamnya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pokok Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah.

Namun demikian dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta dalam rangka mendukung pengembangan usaha, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan peninjauan kembali dan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup

jelas. Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud berdasarkan asas “kepastian hukum” adalah penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf b

Yang dimaksud berdasarkan asas “akuntabilitas”, adalah setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

huruf c

Yang dimaksud berdasarkan asas “kepastian nilai”, adalah penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

huruf d

Yang dimaksud berdasarkan asas “fungsional”, adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan oleh BUMD.

huruf e

Yang dimaksud berdasarkan asas “efisiensi”, adalah penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan selain tanah dan/ atau bangunan adalah barang milik Daerah yang tidak berupa tanah dan/ atau bangunan seperti kendaraan dan peralatan/ mesin.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 7